

**TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN
AKIBAT MALAPRAKTIK PADA PELAYANAN
KLINIK KECANTIKAN**

SKRIPSI

Oleh :

Miftaqul Jannah

201710115112



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN
AKIBAT MALAPRAKTIK PADA PELAYANAN
KLINIK KECANTIKAN**

SKRIPSI

Oleh :
Miftaql Jannah
201710115112



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien
Akibat Malapraktik Pada Pelayanan Klinik
Kecantikan

Nama Mahasiswa : Miftaqul Jannah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115112

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 24 Januari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

The block contains two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for Pembimbing I, and the signature on the right is for Pembimbing II. Both signatures are fluid and cursive.

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

Ofis Rikardo, S.H., M.H.

NIDN. 0306018804

NIDN. 0302058402

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Akibat
Malapraktik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan

Nama Mahasiswa : Miftaql Jannah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115112

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 24 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag
NIDN. 0315028702

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.pd, MH
NIDN. 0308018202

Penguji II : Widva Romasindah Aidv, SPsi, MH
NIDN. 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftaql Jannah
NPM : 201710115112
TTL : Bekasi, 02 Agustus 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Akibat Malapraktik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

A yellow rectangular stamp with the text "10000" and "METERAI TEMPEL" is placed over the signature. The stamp also contains the number "89908AJX628169831".

Miftaql Jannah

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftaql Jannah
NPM : 201710115112
TTL : Bekasi, 02 Agustus 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN AKIBAT MALAPRAKTIK PADA PELAYANAN KLINIK KECANTIKAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Januari 2022
Yang Membuat pernyataan,



Miftaql Jannah

ABSTRAK

Miftaqul Jannah. 201710115112. *Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Akibat Malapraktik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan.*

Fenomena yang tumbuh saat ini memandang bahwa permasalahan kecantikan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dikala tertentu harus dipenuhi, namun yang menjadi persoalan sebagai konsumen terkadang terlalu terpengaruhi oleh promosi perawatan kecantikan tanpa memperhatikan apakah perawatan tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Maka pasien klinik kecantikan memerlukan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian, dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh di klinik kecantikan jika mengalami kerugian seperti tindakan malapraktik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum, bahan pustaka atau bahan dokumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat praktik klinik kecantikan.

Hasil penelitian ini disimpulkan Perlindungan hukum pasien klinik kecantikan dapat terwujud melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien terkait kerugian yang dialami dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan dengan melakukan mediasi antara dokter dan pasien untuk melakukan kesepakatan dibawah kewenangan BPSK.

Kata Kunci: Klinik Kecantikan, Malapraktik, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

Miftaqul Jannah. 201710115112. Responsibilities of Doctors to Patients Due to Malpractice in Beauty Clinic Services.

The current growing phenomenon views that beauty problems are one of the basic needs that must be met at certain times, but the problem as consumers is sometimes too influenced by beauty care promotions without paying attention to whether the treatment has met the requirements or not. So, beauty clinic patients need legal protection in the event of a loss, and what legal remedies can be taken at the beauty clinic if they experience a loss such as malpractice.

The method used in this research is normative juridical law research with a qualitative approach, which is carried out by tracing or studying and analyzing theoretical matters concerning principles, conceptions, legal doctrines and norms, library materials or document materials. The purpose of this study was to determine the responsibility of business actors to consumers due to the practice of beauty clinics.

The results of this study concluded that the legal protection of beauty clinic patients can be realized through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Liability for losses caused by unlawful acts and liability for losses caused by default. Legal remedies that can be taken by patients regarding the losses experienced can be done through litigation and non-litigation or settlements out of court by mediating between doctors and patients to make an agreement under the authority of BPSK.

Keywords: *Beauty Clinic, Malpractice, Legal Protection, Liability.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya dan shalawat serta salam juga tak henti-hentinya penulis sampaikan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **“Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Akibat Malapraktik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan”**.

Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Oti Handayani, SE., SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Bapak Ofis Rikardo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Terima kasih untuk Almarhum Bapak Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H. yang sebelumnya sempat menjadi Dosen Pembimbing Materi penulis. Semoga almarhum ditempatkan disisi Allah SWT yang paling baik. Aamiin.

7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Orang Tua penulis. Bapak Ahmad Subiyanto dan Mamah Marianti Tritaram. Terima kasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat, senang, dan dimudahkan rezekinya selalu oleh Allah SWT.
9. Untuk Kakak dan Adik Penulis. Ayu Trisna Subiyanti dan Aurn Nur Syifa. Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
10. Untuk teman-teman Jabir's dan Trip. Nadya Soraya, Fransisca Selly Tribuana, Novri Tiodara Limbong, Reva Dian Urbaningrum Pratiwi, Maysaroh, Ika Ayu Rino Bahani, Putri Oktavia Siburian, Zubaidi Ahmad Fajar, Muhammad Hilmi Arif, Abi Fathan Nasa Aqil Fikri, Ridho Oktofan, Reza Febiyanti, Friko Rumadanu, Muhammad Faisal Rakha Pratama, Dihan Dharmawan. Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Sukaringin. Terima kasih telah memberikan kenangan selama Kuliah Kerja Nyata. Semoga Allah SWT memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya.
12. Teman-teman kelas A2 (2017). Terima kasih telah memberikan kenangan selama empat tahun perkuliahan yang akan menjadi kenangan manis untuk penulis. Semoga Allah SWT memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya.
13. Teman-teman BEM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2020). Terimakasih atas pengalaman dan pelajaran dalam berorganisasi selama masa perkuliahan. Semoga Allah SWT memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya.

14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis maupun pait, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan selalu.
15. Terima kasih untuk member NCT terutama Na Jaemin, atas lagu-lagu kalian sebagai penyemangat penulis selama pembuatan skripsi berlangsung.
16. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 24 Januari 2022



Miftaql Jannah

NPM. 201710115112

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Tujuan Penelitian	5
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	6
1.5.1. Kerangka Teoritis	6
1.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum	6
1.5.1.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	7
1.5.2. Kerangka Konseptual	7
1.5.2.1. Perlindungan Hukum	7

1.5.2.2. Pasien	8
1.5.2.3. Malapraktik	8
1.5.2.4. Klinik Kecantikan Estetika	8
1.5.2.5. Dokter	8
1.5.2.6. Konsumen	9
1.5.2.7. Pelaku Usaha	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran	10
1.6. Sistematika Penulisan	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen	12
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2. Pengertian Perlindungan Konsumen	12
2.1.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	16
2.1.3.1. Asas Pelindungan Konsumen	16
2.1.3.2. Tujuan Perlindungan Konsumen	17
2.1.4. Pengertian Konsumen	17
2.1.5. Hak dan Kewajiban Konsumen	19
2.1.5.1. Hak Konsumen	19
2.1.5.2. Kewajiban Konsumen	20
2.1.6. Pengertian Pelaku Usaha	20
2.1.7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	21
2.1.7.1. Hak Pelaku Usaha	21
2.1.7.2. Kewajiban Pelaku Usaha	22
2.2. Tinjauan Umum Tentang Klinik	23
2.2.1. Pengertian Klinik	23
2.2.2. Pengertian Klinik Kecantikan	23
2.2.3. Transaksi Terapeutik Pada Klinik Kecantikan	24
2.2.4. Farmasi Dalam Klinik Kecantikan	25
2.3. Tinjauan Umum Tentang Dokter	27

2.3.1. Pengertian Dokter	27
2.3.2. Pengertian Dokter Kecantikan	27
2.3.3. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Dokter	28
2.3.3.1. Hak Dokter	28
2.3.3.2. Kewajiban Dokter	30
2.3.3.3. Tanggungjawab Dokter	31
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pasien	32
2.4.1. Pengertian Pasien	32
2.4.2. Hak dan Kewajiban Pasien	33
2.4.2.1. Hak Pasien	33
2.4.2.2. Kewajiban Pasien	33
2.4.3. Pasien Sebagai Konsumen	34
2.5. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	35
2.5.1. Pengertian Perjanjian	35
2.5.2. Syarat Sahnya Perjanjian	36
2.5.3. Jenis-Jenis Perjanjian	38
2.5.4. Asas-Asas Perjanjian	38
2.5.5. Pengertian Perjanjian Terapeutik	39
2.6. Tinjauan Umum Tentang Malapraktik	43
2.6.1. Pengertian Malapraktik	43
2.6.2. Unsur-Unsur Malapraktik	44
2.6.3. Aspek Hukum Malapraktik	46
2.6.4. Pengertian Medis	46
2.6.5. Pengertian Malapraktik Medis	46
2.7. Teori Perlindungan Hukum	47
2.8. Teori Pertanggungjawaban Hukum	49

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	51
3.1.1. Jenis Penelitian	52

3.1.2. Pendekatan Penelitian	53
3.1.3. Sumber Bahan Hukum	54
3.1.3.1. Bahan Hukum Primer	54
3.1.3.2. Bahan Hukum Sekunder	54
3.1.3.3. Bahan Hukum Tersier	55
3.1.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	55
3.1.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	55
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Mendapatkan Pelayanan Pada Klinik Kecantikan	57
4.2. Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Konsumen Akibat Kerugian Yang Didapat	67
BAB V. PENUTUP	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
RIWAYAT HIDUP PENULIS	94

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
PERMENKES	Peraturan Menteri Kesehatan
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
SPM	Standar Profesi Medis
KKI	Konsil Kedokteran Indonesia
UKP	Upaya Kesehatan Perorangan
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
IDI	Ikatan Dokter Indonesia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buatlah jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak”

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik Keluarga penulis yang telah menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.